

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Ekonomi kreatif diharapkan menjadi sektor penunjang ekonomi dunia di masa yang akan datang, setelah era ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi Informasi. Negara Industri maju harus menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif pada masa kini sehingga memiliki inisiatif untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan membuat regulasi perlindungan hak atas kekayaan Intelektual (HAKI). Memberikan intensif serta dukungan anggaran kepada para pelaku ekonomi kreatif pun harus dilakukan agar mampu bersaing di pasar global.

Pada masa kini, kekuatan ide lebih menonjol dari pada kekuatan materi dan kekuasaan. Ide cerdas yang menghasilkan ciptaan baru, inovasi baru serta desain baru, lebih efektif mengubah peradaban umat manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan sejarah dunia yang memperlihatkan peran kreativitas dan berbagai inovasi individu-individu dalam mengubah peradaban. Sehingga mendorong kepedulian negara-negara maju terhadap keberadaan HAKI dan ekonomi kreatif. Di Indonesia telah di bentuk lembaga negara setingkat menteri yang khusus menangani ekonomi kreatif yang bernama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF).

Ekonomi kreatif erat hubungannya dengan investasi HAKI. Ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang perwujudan serta nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas dan inovatif manusia

yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Kreatif artinya memiliki daya cipta, inovatif berarti penemuan inovasi teknologi atau desain baru. Kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilindungi oleh HAKI berbentuk Hak Cipta. Sedangkan inovasi dilindungi oleh HAKI dalam bentuk Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Pelaku ekonomi kreatif adalah individu atau kelompok yang memiliki HAKI yang dalam mengembangkan usahanya membutuhkan dana untuk investasi maupun modal usaha. Dalam mendirikan usaha rintisan (*start-up*) pastinya para pemilik ekonomi membutuhkan dana oleh karena itu, untuk memperoleh dana maka mereka melakukan berbagai skema dalam mengumpulkan dana yang dibutuhkan, salah satunya yakni dengan melakukan skema jaminan fidusia pada lembaga perbankan maupun non perbankan.

Fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Kusumaningtyas, 2016:98) Sehingga yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa, Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan

kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada jurisprudensi saja, akan tetapi tertuang dalam sebuah aturan hukum berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktek fidusia. Pada perkembangannya tentang jaminan fidusia berkaitan dengan HAKI yakni hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia.

Melihat pengaturan hukum berkaitan dengan fidusia, maka suatu karya cipta/ciptaan bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) yang dalam pengertian KI sendiri meliputi hak kebendaan dan hak milik. Hak kebendaan yang dimaksud disini adalah bahwa KI merupakan benda immateriil (tidak berwujud), dan batasan benda sesuai Pasal 499 KUHPerdara yaitu benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Sehingga KI tidak lain merupakan bagian dari hak milik atas benda tidak berwujud.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani kesepakatan *World Trade Organization* (WTO) dan meratifikasinya dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The world Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam WTO (Lampiran 1C) adalah mengenai *Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenal Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas

Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu) yang biasa disingkat dengan *TRIPs*. Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan *TRIPs* adalah kewajiban untuk mengakomodir semua peraturan Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat di dalam *TRIPs* (asas *pacta sunt servanda*) ke dalam hukum nasionalnya. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki 7 (tujuh) perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Setyoningsih, 2021:122-123).

Peraturan perundangan mengenai hak cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan hingga yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC Tahun 2014), pengaturan Hak Cipta di Indonesia Sendiri telah beberap kali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu Undang-Undang Hak Cipta peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan Jepang dinyatakan masih berlaku (Sudaryat, 2010:41).

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, selain itu dikatakan bahwa Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia, hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena dengan hasil ciptaannya dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang. Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini tentunya sangat berarti pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaannya sebagai Jaminan Fidusia. Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari Jaminan Fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijaminkan sebagai objek Jaminan Fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda itu dapat menutup utang tersebut.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Right*) yang di lindungi di Indonesia. Hak cipta mengandung dua esensi hak yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang meliputi hak untuk ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, hak untuk diakui sebagai pencipta dari ciptaan dan hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya. Hak ini tidak dapat

dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwasanya hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal yang demikian berarti pada karya cipta/ciptaan yang dimiliki oleh seseorang apabila ciptaannya tersebut tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI atau sebaliknya telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen KI Kemenkumham RI) ditandai dengan diterbitkannya surat pencatatan ciptaan kepada si Pencipta, maka bukan suatu hal yang mustahil jika hak cipta dapat dijadikan jaminan ke Bank dalam rangka memperoleh suatu pembiayaan melalui Perbankan. Asumsi yang demikian ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Didi Irawadi selaku Ketua Pansus pada RUU Hak Cipta beberapa waktu lalu bahwa: “berdasarkan RUU Hak Cipta yang telah disetujui DPR dan Pemerintah, Seniman dapat memperoleh pinjaman dari Bank dengan “menjaminkan” karyanya”. Selain itu sebagaimana dikutip dari berita elektronik Bisnis Indonesia Pemerintah merumuskan kebijakan untuk menjadikan sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HKI) sebagai agunan kredit keperbankan, mengacu pada kebijakan China dan Amerika Serikat yang sukses memberlakukan skema itu. Choirul Djamhari, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan secara teoretis, HKI dapat

dijadikan jaminan utang karena sertifikasi itu merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomi.

Upaya Pemerintah merumuskan pasal yang menerangkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia ini patut di apresiasi, namun demikian tentu saja keberadaan pasal tersebut perlu dikaji lebih lanjut dalam kenyataannya dilapangan. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta hanya menyatakan bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apakah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu maka diasumsikan peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur pemberlakuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia jika dilihat secara aspek proseduralnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Untuk itu seharusnya pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian uang tersisa. Kaitan dengan Kekayaan Intelektual sebagai collateral (jaminan), dalam Hukum Jaminan secara sederhana dapat diartikan

sebagai hukum yang mengatur tentang jaminan utang, baik yang berbentuk jaminan kebendaan maupun perorangan.

Menurut R. Subekti dalam bukunya (Ahmad, 2011:133) jaminan dapat dibedakan dalam jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Perjanjian jaminan perorangan bahkan dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur tersebut. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debitur, atau antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.

Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia, dalam prosesnya pasti akan dilakukan penilaian (*appraisal, valuation*). Untuk melakukan hal tersebut, penilaian kekayaan intelektual dapat melakukan komparasi dengan berbagai penilaian dilakukan perbankan diantaranya:

- (1) Nilai pasar (*market value*);
- (2) Biaya penggantian baru (*reproduction cost*);
- (3) Nilai wajar (*depreciated replacement cost*);
- (4) Nilai likuidasi (*liquidation value*);
- (5) Nilai asuransi (*insurable value/actual cost value*)

Dalam menjaminkan hak cipta di Indonesia dewasa ini belum ada lembaga penilai terhadap hak cipta yang akan dijadikan jaminan utang pada lembaga perbankan. Di beberapa negara seperti Cina, Singapura, Thailand dan Korea penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di bank telah diterapkan, namun di Indonesia hal tersebut belum diketahui secara jelas walaupun sudah

ada Undang-Undang yang mengaturnya. Indonesia memiliki Industri jasa keuangan yakni industri yang meliputi lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara atau penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin menyimpan dana. Salah satu lembaga keuangan yang termasuk ke dalam industri jasa keuangan adalah bank.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penyalur dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank juga memberikan layanan perbankan yang mencakup penghimpunan dana, pemberian kredit, dan penyediaan jasa transaksi keuangan lainnya. Pengajuan kredit ke pihak bank maka ada prosedur pengajuan kredit yang harus dilengkapi, salah satunya yakni memberikan data jaminan yang merupakan catatan dan penguasaan dokumen atau jaminan fisik yang ada kaitannya dengan kredit yang diminta. Data ini terdiri dari daftar jaminan, jenis jaminan, lokasi, pemilikan, pasar, nilai yuridis dan nilai ekonomis, serta cara pengikatan.

Dengan adanya prosedur jaminan pada pemberian kredit terhadap nasabah maka penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat direalisasikan, namun dalam praktek sejak diundangkannya aturan terbaru mengenai hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, belum pernah tendengar sekaligus mengetahui apakah sudah ada pihak yang menjaminkan karya hak ciptanya pada orang perseorangan maupun lembaga keuangan dan perbankan untuk kemudian diikat dengan jaminan fidusia dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak tersebut. Sepanjang UUHC lahir di Indonesia sampai sekarang, contohnya salah satu daerah di Indonesia yaitu Di

yogyakarta, yang mana di kantor Kementerian Hukum dan Ham yogyakarta belum ada pelaku industri kreatif yang menjaminkan hak ciptanya sebagai objek jaminan fidusia, hal tersebut dikarenakan sulitnya diterapkan ketentuan pasal 16 ayat (3) UUHC (Amelia, 2018:7).

Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Bali. Dilansir dari Buleleng kab.go.id, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah (kanwil) Bali telah memantapkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan dengan pemerintah kabupaten Buleleng terkait capaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Made Supartawan, Kepala balitbang invoda Kabupaten Buleleng mengungkapkan apresiasi atas MoU yang sudah dilakukan tahun lalu dengan kemenkumham Bali terkait pendaftaran HKI di Buleleng baik bentuk hak cipta, merk, komunal, SGD dan yang lainnya.

Masyarakat Buleleng telah sadar pentingnya melakukan pendaftaran terhadap karya intelektual, namun berkaitan dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia berdasarkan research yang peneliti lakukan dilingkungan tempat peneliti yakni di kota Singaraja Buleleng bahwa sebagian besar belum mengetahui bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia pada lembaga perbankan. Lembaga perbankan di Buleleng dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) kanca Singaraja dan Bank Negara Indonesia (BNI) Singaraja sendiri belum menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa adanya kesenjangan antara implementasi pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No 28 tahun 2014

tentang hak cipta sebagai jaminan fidusia dengan kenyataannya yang terjadi pada lembaga perbankan yang ada di Buleleng.

Berdasarkan data pemkab Buleleng tahun 2021 di kabupaten Buleleng ada 9 kecamatan dengan 129 desa dan 19 kelurahan. Pada masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten Buleleng telah tersebar lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang menangani berbagai permasalahan berkaitan dengan penyaluran dana kepada masyarakat. Daftar kecamatan yang ada di Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Gerokgak
2. Kecamatan Seririt
3. Kecamatan Busungbiu
4. Kecamatan Banjar
5. Kecamatan Buleleng
6. Kecamatan Sukasada
7. Kecamatan Sawan
8. Kecamatan Kubutambahan
9. Kecamatan Tejakula

Peneliti melihat bahwa telah ada undang-undang hak cipta dapat dijadikan jaminan Fidusia namun belum diketahui bagaimana implementasi dari pasal yang mengatur tentang hak cipta ini sendiri di Kabupaten Buleleng maka peneliti tertarik untuk mengambil topik penelitian **“Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan Di Wilayah Kabupaten Buleleng”** sebagai penelitian.

1. 2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis antara lain :

1. Telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia dan memenuhi syarat sebagai objek jaminan fidusia.
2. Belum tersedianya lembaga penilai terkait penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia.
3. Belum ada penjabaran yang jelas terkait eksekusi terhadap hak cipta yang bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia.
4. Belum diketahui implementasi pasal 16 ayat (3) UUHC pada lembaga perbankan di kabupaten Buleleng

1. 3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan, maka penelitian ini perlu dibatasi permasalahannya, sesuai dengan judul yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Implementasi dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Wilayah Kabupaten Buleleng.

1. 4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai dasar penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai jaminan fidusia pada lembaga Perbankan di Wilayah Kabupaten Buleleng ?
2. Apa saja hambatan dalam hal hak cipta dijadikan sebagai jaminan fidusia pada lembaga perbankan di wilayah Kabupaten Buleleng ?

1. 5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberi sumbangan pemikiran terkait masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Wilayah Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk membuka wawasan masyarakat terutama pihak-pihak yang memiliki hak cipta atas suatu karya namun belum mengetahui hak ciptanya tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia bahwasannya telah ada pasal yang mengatur tentang hak cipta dalam dijadikan sebagai jaminan fidusia, serta dapat mengetahui hambatan dalam menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada lembaga perbankan di wilayah Kabupaten Buleleng.

- c. Untuk dijadikan masukan terhadap pemerintah serta lembaga perbankan agar lebih memperhatikan isu-isu berkaitan dengan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui secara jelas Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Wilayah Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Wilayah Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian dapat dijadikan masukan atau sumbangan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Wilayah Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat regulasi hukum dan upaya hukum terkait Implementasi Pasal 16 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Wilayah Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat juga bagi para pencipta karya cipta bahwasannya hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia serta bagaimana Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perbankan di Wilayah Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Lembaga Perbankan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi bank dalam hal hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, sebagaimana dalam Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

